



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xx RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xx RW. xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 06 Mei 2015, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx, tanggal 08 Januari 2013;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di Kendari rumah milik orang tua Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sodohoa, Kelurahan Kendari Barat, selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya Tergugat pindah alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2014, Tergugat datang dari Jaya Pura dan hanya satu malam di rumah Penggugat, kemudian Tergugat ke Bau-Bau tanpa memberitahu Penggugat dan tidak minta izin kepada orang tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 01 Juni 2015, dan 01 Juli 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari Barat, Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 08 Januari 2013,
yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta
sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah anak menantu saksi, suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kendari, di rumah saksi selama kurang lebih dua bulan, setelah itu Tergugat ke Irian Jaya dan terakhir Penggugat tetap tinggal di Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Bau-Bau;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, namun dua bulan setelah menikah Tergugat pergi ke Irian Jaya dengan alasan kerja, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Kendari, dan pada tahun 2014, pada saat lebaran Tergugat kembali ke Bau-Bau tapi tidak langsung menemui Penggugat di Kendari, sejak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan sampai akhirnya tidak saling memperdulikan;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal bersama Penggugat;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, serta seenaknya saja Tergugat datang menemui Penggugat, dan kalau datang hanya sebentar kemudian pergi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat;

- bahwa Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- bahwa sewaktu Tergugat masih kerja di Irian hanya dua kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat, setelah itu tidak pernah lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kendari, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua bulan, setelah itu Tergugat ke xxxxxxxxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat tetap tinggal di Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Bau-Bau;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, namun dua bulan setelah menikah Tergugat pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Kendari, dan setelah Tergugat kembali dari Irian Jaya ke Bau-Bau, pada bulan Agustus tahun 2014, sejak saat itulah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan sampai akhirnya tidak saling memperdulikan;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal bersama Penggugat;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi tinggal bersama Penggugat, dan selama ini Tergugat sudah tidak ada keinginan lagi menemui Penggugat di Kendari, Tergugat masih tetap tinggal di Bau-Bau;
- bahwa sewaktu Tergugat masih kerja di Irian hanya dua kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat, setelah itu tidak pernah lagi;
- bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat datang malam dan pagi-pagi sekali Tergugat pergi lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang ada di rumah;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut,

Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak 24 Juli tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, dan puncaknya pada tanggal 12 Agustus 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Zaya binti Lambao dan Muliati binti Ngatimin, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2013, di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun sejak dua bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri, dan kedua saksi Penggugat melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bau-Bau, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kendari, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena kedua saksi tersebut selain mendengar pengaduan Penggugat, juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 32010, di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan karena Tergugat terbukti tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa benar dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Artinya :

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna’ Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Artinya :

Artinya :

“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi

nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000
			,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000
			,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia